

**SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 49/HK.03.1/3523/2021
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

ABSTRAK : bahwa telah dikeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 964/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tuban.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagai mana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 49/HK.03.1/3523/2021 diatur
tentang:**

Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tuban; Tugas dan Wewenang Satuan Tugas; Fungsi Satuan Tugas; Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya

keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 49/HK.03.1/3523/2021 tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban **terkait dengan** menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tuban; Tugas dan Wewenang Satuan Tugas; Fungsi Satuan Tugas; Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran 1 Halaman.